

Kualitas Pernikahan Wanita dengan Status Married By Accident (MBA) serta Melakukan Konversi Agama

Efan Yudha Winata¹, Kartika Mustafa², Junaidin³, Ni Luh Sari Ningsih⁴

¹ Universitas Teknologi Sumbawa

² RS HL. Manambai Abdulkadir

^{3,4} Universitas Teknologi Sumbawa

Email: efan.yudha.winata@uts.ac.id¹, kartikamustafa@gmail.com², junaidin@uts.ac.id³, [niliharsi@gmail.com](mailto:nilihsari@gmail.com)⁴

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kualitas pernikahan pada wanita married by accident (MBA) yang melakukan konversi agama. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif fenomenologi, dengan teknik pengumpulan data berupa wawancara mendalam. Subjek yang terlibat dalam penelitian ini adalah seorang wanita berusia 29 tahun yang telah menikah dan melakukan konversi agama sejak tahun 2016. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pernikahan yang dijalani tergolong berkualitas karena memenuhi indikator dari masing-masing dimensi kualitas pernikahan, diantaranya dimensi kualitas relasi serta dimensi kualitas kesejahteraan suami istri.

Kata Kunci: konversi agama, kualitas pernikahan, *married by accident* (MBA),

Abstract

This study aims to determine the quality of marriage in women married by accident (MBA) who do religious conversion. This study uses a qualitative phenomenological approach, with data collection techniques in the form of in- depth interviews. The subject involved in this study is a 29-year-old woman who has been married and has converted to religion since 2016. The results show that the marriages are classified as quality because they meet the indicators of each dimension of the quality of marriage, including the dimensions of relationship quality and dimensions of quality. husband and wife welfare.

Keywords: Religious Conversion, Marriage Quality, Married By Accident (MBA), Women

PENDAHULUAN

Pernikahan merupakan tugas perkembangan yang dijalani oleh individu dalam kehidupannya ketika ia meng injak usia dewasa dini (Hurlock, 1980). Dalam menjalani pernikahan individu cenderung mengharapkan keluarga yang bahagia, iman yang semakin membaik, dukungan sosial, buah hati (Iqbal, 2018), serta keharmonisan dan kesejahteraan yang merupakan indikator dari kualitas pernikahan (Nurhayati, 2015).

Kualitas pernikahan merupakan salah satu point penting dalam kehidupan rumah tangga, dimana kualitas pernikahan mampu memberikan rasa sejahtera dalam kehidupan individu (Fletcher, G., & Kininmonth, 1992). Pernikahan yang tergolong berkualitas digambarkan dengan hubungan yang seimbang secara emosional antar pasangan, seperti saling memberikan pengertian, pengakuan dari pasangan, serta perhatian.

Pentingnya kualitas dalam suatu hubungan pernikahan juga memberikan pengaruh pada psikologi individu. Pasangan dengan kualitas pernikahan positif cenderung merasa lebih bahagia dan puas dalam menjalani hari-harinya dalam ikatan rumah tangga. Kebahagiaan karena kualitas pernikahan yang baik memberikan kontribusi lebih besar jika dibandingkan dengan variable lainnya. Hal tersebut juga membuat individu kerap mempertimbangkan banyak hal sebelum akhirnya melangkah ke jenjang pernikahan. Menurut Kiwe (2017), salah satu hal yang perlu diperhatikan sebelum menikah adalah faktor agama dari kedua pasangan, sebab idealnya, pernikahan terjalin oleh dua orang yang memiliki keyakinan yang sama. Perbedaan agama dalam suatu keluarga berisiko menimbulkan kesulitan dalam membangun kesamaan pemahaman dalam hal tujuan hidup ataupun mendidik anak-anak (Kiwe, 2017).

Ketidaksiapan dalam menjalani pernikahan serta pernikahan dengan latar belakang perbedaan agama banyak terjadi di lingkungan masyarakat, hal ini terlihat dari keberadaan *Indonesian Conference on religion and peace* (ICPR) yang dikenal sebagai wadah untuk mendampingi dan memberikan nasihat pada pasangan beda agama. Bahkan per tahun 2017 ICPR telah memfasilitasi konseling pada 3.000 pasangan beda agama (Wargadiredja, 2018) Disisi lain hasil wawancara yang dilakukan oleh Kompas.com kepada kepala BKKBN Jakarta yang menyatakan bahwa tingkat KTD secara nasional rata-rata mencapai 17,5% (Kompas.com, 2020).

Kehamilan yang tidak diinginkan (KTD) berpeluang besar dalam memunculkan konflik dan masalah yang tidak jarang berpengaruh terhadap buruknya kualitas pernikahan, beberapa problematika berujung konflik yang sering muncul dalam urusan rumah tangga, diantaranya masalah penyesuaian diri, komunikasi, ekonomi, psikologis, kesehatan, dan lain sebagainya (Iqbal, 2018), yang pada akhirnya berujung pada stress pernikahan, pisah ranjang atau bahkan perceraian yang merupakan fase terburuk dari buruknya kualitas pernikahan.

Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Larasati & Desiningrum (2016), menunjukkan bahwa dua dari tiga subjek penelitian menyatakan pernikahan dengan latar belakang beda agama adalah pernikahan yang seharusnya tidak dilaksanakan karena memungkinkan timbulnya pertentangan antar anggota keluarga ketika hendak melangsungkan pernikahan, serta munculnya konflik yang berkaitan dengan agama kedepannya dalam menjalani rumah tangga. Disusul oleh Taher & Sijabat (2010), dalam penelitiannya menemuka hasil bahwa konversi agama yang dilakukan oleh individu terjadi karena faktor hamil di luar nikah, sehingga salah satu pihak harus melakukan konversi agama untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Adat dalam marga yang mengikat keduanya membuat latar belakang agama yang berbeda tidak mempengaruhi keharmonisan rumah tangga yang dijalani, akan tetapi perbedaan opini, pandangan, dan ego yang memeberikan pengaruh dalam ruamh tangga. Serta, penelitian selanjutnya oleh Setiawati & Nurhayati (2020), yang menunjukkan hasil bahwa pernikahan karena kehamilan yang tidak diinginkan (KTD), yang biasa disebut dengan *married by accident* membuat subjek harus berhenti dari bangku sekolah dan menerima gunjingan dari masyarakat. Selain itu, dua dari tiga subjek juga tidak mampu melakukan penerimaan diri setelah menikah, bahkan cenderung menyesal akan pernikahan dan pasangan yang dimiliki kini.

Berdasarkan penjabaran tentang kualitas pernikahan dan hasil dari ketiga penelitian di atas, peneliti ingin melakukan penelitian untuk mengetahui apakah kehamilan yang tidak diinginkan (KTD) yang dialami oleh subjek hingga harus melakukan konversi agama dengan tujuan menikah akan memberikan pengaruh terhadap kualitas pernikahan yang dijalani oleh subjek. Oleh sebab itu peneliti memberikan judul pada penelitian ini yaitu "Kualitas Pernikahan Pada Wanita Married By Accident (MBA) Yang Melakukan Konversi Agama".

METODE

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan pendekatan fenomenologi. Peneliti menggunakan pendekatan fenomenologi untuk menjelaskan atau mengungkap makna konsep atau fenomena pengalaman yang didasari atau kesadaran yang terjadi pada beberapa individu (Giorgi & Giorgi, 2003). Penentuan subjek dalam penelitian ini dilakukan dengan teknik purposive sampling, dimana peneliti menetapkan kriteria tertentu untuk dapat menentukan subjek yang sesuai dengan tujuan penelitian (Prastowo, 2016). Sehingga didapatkan hasil subjek yang merupakan seorang ibu rumah tangga yang telah menikah dan melakukan konversi agama lima tahun atau lebih. Metode pengumpulan data yang digunakan untuk menggali informasi dalam penelitian ini adalah wawancara mendalam yang merupakan suatu proses pembuktian terhadap informasi atau keterangan yang telah diperoleh lewat teknik yang lain sebelumnya. Jenis wawancara yang digunakan adalah wawancara semi terstruktur yaitu subjek mengetahui bahwa mereka sedang diwawancarai dan mengetahui pula apa maksud dan tujuan dari wawancara tersebut (Moleong, 2012).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Subjek menikah dan melakukan konversi pada tahun 2016. Pernikahan berlangsung karena telah terjadi kehamilan sebelum menikah, yang pada akhirnya membuat subjek harus mempertanggungjawabkan hal tersebut (Sari & Desiningrum, 2017). Menurut Davista (2020), hal tersebut dapat terjadi karena faktor internal seperti kurangnya pemahaman agama dalam diri pelaku, serta faktor eksternal, yang meliputi pengaruh teman sebaya yang pada akhirnya membuat subjek merubah sikap dan tingkah laku agar dapat

sesuai dan diterima oleh lingkungannya. Disisi lain, pengalaman pribadi subjek dalam berkencan yang tidak luput dari aktivitas seksual, juga memberi pengaruh terhadap fenomena kehamilan sebelum menikah yang dialami (Sari & Desiningrum, 2017).

Kehamilan yang dialami subjek pada akhirnya membuatnya harus melakukan konversi agama agar dapat menikah dengan pasangannya yang memiliki keyakinan yang berbeda dengannya (Taher & Sijabat, 2010). Sejalan dengan hal tersebut dalam penjelasan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dijelaskan bahwa tidak ada perkawinan di luar hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, sehingga perkawinan hanya dapat dilaksanakan jika kedua mempelai memiliki keyakinan yang sama.

Berdasarkan hasil reduksi dan penyajian data mengenai kualitas pernikahan pada subjek dengan status MBA serta telah melakukan konversi agama, ditemukan beberapa hal terkait dengan dimensi-dimensi kualitas pernikahan. Diantaranya meliputi kualitas relasi serta kualitas kesejahteraan suami istri. Kualitas pernikahan yang positif digambarkan dengan hubungan emosional yang seimbang dalam suatu pernikahan, seperti saling pengertian, adanya pengakuan dari pasangan, serta perhatian.

Subjek yang merupakan seorang wanita yang telah mengalami fenomena MBA dan melakukan konversi agama untuk dapat menikah dengan kekasihnya yang memiliki keyakinan yang berbeda memiliki kualitas relasi yang baik, dimana hal tersebut tergambar dari kelekatan dan kedekatan subjek dan pasangan untuk saling memahami, mencintai, mendukung, berbagi kehangatan, serta menerima kekurangan satu sama lain (Nurhayati, 2015). Salah satu dimensi kualitas pernikahan tersebut tetap dapat terjalin walau pernikahan yang dijalani terjadi karena faktor MBA dengan latar belakang agama yang berbeda (Taher & Sijabat, 2010). Hal tersebut didukung oleh komunikasi yang baik antar pasangan, sehingga mampu menjembatani jarak emosional yang pada akhirnya membuat pasangan suami istri menjadi lebih dekat dan intim, sekaligus meruntuhkan benteng perbedaan yang menjadi sekat pemisah dan penghalang terciptanya keintiman perkawinan diantara keduanya (Nancy et al., 2020).

Perubahan agama maupun kehamilan diluar nikah yang menjadi latar belakang pernikahan subjek tidak memberikan pengaruh yang signifikan terhadap kualitas pernikahan yang subjek jalani, sebab keharmonisan dalam rumah tangga terletak pada bagaimana individu memadukan opini, ego, dan komunikasi dalam menyelesaikan konflik yang dialami (Taher & Sijabat, 2010). Dalam pandangan subjek agama adalah sama dan hanya bagaimana cara pelaksanaan yang membedakan sesuai dengan aturan agama yang dipercaya. Hal ini sejalan dengan pendapat dari Taher & Sijabat (2010), yang menemukan hasil bahwa langgengnya pernikahan pasangan yang melakukan konversi agama dapat tercapai karena adanya toleransi dan saling menghargai antar pasangan.

Disisi lain subjek juga dapat menjalani aktivitas-aktivitas yang baik dan bermakna secara bersama-sama sebagai suami istri (Nurhayat Rohma & Helmi, 2013), seperti saling membantu dalam mengurus rumah tangga, menghargai hobi masing-masing pasangan, serta bekerjasama untuk membangun perekonomian keluarga (Nurhayati, 2015). Aktivitas- aktivitas yang baik, komitmen untuk selalu bersama, serta usaha dari subjek untuk menjaga keharmonisan rumah tangga, pada akhirnya menciptakan kebahagiaan, serta rasa nyaman subjek dalam kehidupan rumah tangga yang dijalani (Taher & Sijabat, 2010), sehingga kualitas kesejahteraan suami istri yang berkaitan dengan kesejahteraan psikologis serta kesejahteraan sosial dapat terpenuhi dan tidak terpengaruh akan faktor kehamilan di luar nikah maupun faktor konversi agama yang telah dilakukan (Nurhayati, 2015).

Keterbatasan yang dimiliki dalam penelitian ini adalah jumlah subjek yang terlalu sedikit sehingga kurang mampu menampilkan perbandingan antara satu kondisi dengan kondisi yang lainnya pada fenomena sejenis. Selain itu, kurangnya data tertulis yang diperoleh oleh peneliti membuat banyak kendala dalam penyusunan penelitian ini.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil dan pembahasan yang telah disajikan, dapat disimpulkan bahwa kehamilan yang tidak diinginkan (KTD) melatarbelakangi keputusan subjek untuk menikah dan melakukan konversi agama untuk dapat menikah dengan kekasihnya yang memiliki keyakinan yang berbeda dengannya. Kendati demikian, pernikahan yang dijalani oleh subjek tergolong berkualitas karena telah memenuhi indikator dari

masing-masing dimensi kualitas pernikahan yang ada, diantaranya adalah kualitas relasi serta kualitas kesejahteraan suami istri. Adapun terpenuhinya dimensi kualitas pernikahan tersebut dipengaruhi oleh komunikasi yang baik antar pasangan, sehingga mampu menjembatani jarak emosional yang pada akhirnya membuat pasangan suami istri menjadi lebih dekat dan intim, sekaligus meruntuhkan benteng perbedaan yang menjadi sekat pemisah dan penghalang terciptanya keintiman perkawinan.

Komunikasi yang baik yang pada akhirnya memberikan pengaruh positif terhadap kualitas relasi juga berdampak pada kualitas kesejahteraan suami istri dimana aktivitas-aktivitas yang baik, komitmen untuk selalu bersama, serta usaha dari subjek untuk menjaga keharmonisan rumah tangga, pada akhirnya menciptakan kebahagiaan, serta rasa nyaman subjek dalam kehidupan rumah tangga yang dijalani, sehingga kualitas kesejahteraan suami istri yang berkaitan dengan kesejahteraan psikologis serta kesejahteraan sosial mampu terjaga dengan

DAFTAR PUSTAKA

- Davista, Y. (2020). FENOMENA MARRIED BY ACCIDENT (Studi Tentang Sikap Masyarakat Desa Renah Semanek Kecamatan Karang Tinggi Kabupaten Bengkulu Tengah)SKRIPSI. *Jurnal Penelitian*, 40.
- Fletcher, G., & Kininmonth, L. (1992). Measuring relationship beliefs: An individual differences scale. *Journal of Research in Personalit*, 26(4), 371–397. [https://doi.org/10.1016/0092-6566\(92\)90066-d](https://doi.org/10.1016/0092-6566(92)90066-d)
- Hurlock, E. B. (1980). *Psikologi Perkembangan* (R. M. Sijabat (ed.)). Penerbit Erlangga.
- Iqbal, M. I. (2018). *Psikologi pernikahan* (Mardiati (ed.)). Gema Insani.
- Kiwe, L. (2017). *Mencegah pernikahan dini*. Ar-Ruzz Media.
- Larasati, S., & Desiningrum, dinie ratri. (2016). Pengalaman menikah beda agama (sebuah interpretative phenomenological analysys). *Jurnal Empati*, 5(3), 583–588.
- Nancy, M. N., Megaloma H. Gaharpung, M., & Himelta Astri Yuni, M. (2020). Kepuasan Perkawinan Pada Pasangan Married By Accident. *Psibernetika*, 13(2), 59–67. <https://doi.org/10.30813/psibernetika.v13i2.2321>
- Nurhayati, Siti Rohma. (2015). *Konsep, Dimensi, dan Pengukuran Kualitas Perkawinan*. November 2014, 2015. <http://weekly.cnbnews.com/news/article.html?no=124000>
- Nurhayati, Siti Rohmah, & Helmi, A. F. (2013). *Marital Flourishing : Kualitas Perkawinan dalam Teori Eudaimonik*. 21(2), 68–79.
- Prastowo, andi. (2016). *Metode Penelitian Kualitatif Dalam Perspektif Rancangan Penelitian*. Yogyakarta : Ar-RuzzMedia.
- Sari, P. P., & Desiningrum, D. R. (2017). *Pengalaman Berkeluarga Pada Wanita Yang Menjalani Married By AccidentStudi Fenomenologis Pernikahan Karena Kehamilan di Luar Nikah*. 6(1), 338–345.
- Setiawati, F. A., & Nurhayati, S. R. (2020). KUALITAS PERKAWINAN ORANG JAWA : TINJAUAN FAKTOR JENIS KELAMIN , USIA PERKAWINAN , JUMLAH ANAK , DAN Abstrak Javanese Marital Quality , Determinants Factors from Sex , Length of Marriage , Number of Children and Family Expenditure Abstract. *Jurnal Ilmu Keluarga Dan Konsumen*, 13, 13–14. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.24156/jikk.2020.13.1.13>
- Taher, A., & Sijabat, R. (2010). Pernikahan Antar Agama (Studi Fenomenologi pada Konversi Agama karena Menikah di Kecamatan Sidakalang, Sumatera Utara). *Jurnal Ilmiah Mahasiswa FISIP Unsiyah*, 3(1), 776–789.
- Wargadiredja, A. (2018). *Panduan vice bagi mereka yang ingin menikah beda agama*. https://www.vice.com/id_id/article/wjpb4q/kata-siapa-diindonesia-tak-bisa-menikah-beda-agama